

DAFTAR PUSTAKA


- Adiwibowo, Yusuf. 2000. *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Universitas Jember, Jember.
- Alvi, M Syahrin, 2018 “*The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation*,” JILS 3.
- Alvi, M Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, 2018, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia*, 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi.
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia –Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Duswara, Dudu Machmudin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 50
- Firmansyah, M. 2013. *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006*. Artikel Repositori Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Imam, M Santoso. 2006. *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Indra, Muhammad. 2008. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia.*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Kansil, Christine. ST. 2001. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kemala, Ruri Desriani. 2015. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Khoiriyah, Nurul. 2009. *Kewarganegaraan: Buku Pegangan Pelajar dan Mahasiswa*, Media Utama Pressindo. Jakarta.
- Komariah, Mamay, 2018, Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. (1).
- Manan, Bagir. 2000. Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional. *disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*.
- Marzuki, Peter Mahmud, and MS SH. 2021. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyawan, B. 2017. Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, (No.3)
- Nugroho, Okky Cahyo. 2016. *Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing*. Jakarta. Pondok Cahaya.
- Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- Santoso, Mochamad. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Setiawati, Desi, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”, *Jurnal Hukum Unnes*, Hal. 2-3
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia Bandung. Bandung.
- Sihombing, Sihar. 2017. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 49-55
- Sjahriful, H. Abdullah. 2013. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia.

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Ind-Hillco, Jakarta.
- Soeroso, Raharjo. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2014. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudrajat, Ajat Havid, 2008. "Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah", Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metode penelitian hukum. *Radja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanya, Bernard. L., Simanjuntak, Yoan. N., & Hage, Markus. Y. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Tutik, Titik Triwulan, and MH SH. 2016. *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Waluyo, Bambang. 2006. Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wjs, Poerwadarminta. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka, Jakarta*.

LAMPIRAN A

HASIL TURNITIN





Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Jerry Birahy
Assignment title: Turnitin (Moodle PP)
Submission title: skripsi jerry turnitin ke 2.docx
File name: 63847_Jerry_Birahy_skripsi_jerry_turnitin_ke_2_1157616_1252...
File size: 145,95K
Page count: 68
Word count: 11,609
Character count: 84,012
Submission date: 23-May-2022 01:20PM (UTC+0700)
Submission ID: 1842282113

KARTI PENGABDIAN

11 Kata Baku

Proses ini dapat membantu siswa untuk belajar yang lebih banyak dan lebih baik. Dengan menggunakan kata kunci yang tepat, siswa dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan kata kunci yang tepat. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan kata kunci yang tepat.

Hal ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan kata kunci yang tepat. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan kata kunci yang tepat.

LAMPIRAN B

HASIL WAWANCARA

Wawancara

Hari / Tanggal: Selasa / 21 Desember 2021

Narasumber: Muhammad Ali Fataruba, S.H.

Jabatan: Kasubsi Intelejen Kantor Imigrasi Kelas I Polonia

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Akibat hukum apa saja yang timbul dari Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia?

Akibat hukum yang timbul di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia yaitu pada saat di temukan pelanggaran administratif keimigrasian yang baru di duga atau pun yang mencurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif Warga Negara Asing dengan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, pencegahan, dan biaya beban. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, yang dimaksud dengann pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang

2. Apa saja yang biasanya dilakukan oleh warga negara asing untuk mencurangi petugas keimigrasian?

Pengajuan paspor dengan dengan KTP aspal (asli tapi palsu) yaitu secara fisik asli namun secara identitasnya palsu, otomatis dikenakanya pidana, yang di proses di kejaksaan dan projusticia, penangkapan dan penahanan. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal, sebagai contoh orang Myanmar sejak 2009 berada di Indonesia dia memiliki KTP bahkan KK Warga Negara Indonesia, pada saat pembuatan paspor dia ingin pulang ke negara asalnya dan di saat itulah dia dicurigai. **(Kemudian tindakan dari petugas imigrasi apa?)** Apabila pada saat diperiksa atau diselidiki terbukti unsurnya kuat di pidanakan pelanggaran perundang-undangan keimigrasian berdasarkan KUHAP beracaranya, dalam hal penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan. Tapi kalau administratifnya saja baru di duga maka di kenakan tindakan administratif dan di deportasi, namun tidak langsung di deportasi harus melalui proses yang pertama tentunya diamankan terlebih dahulu, di amankan paspor dan visanya selanjutnya pencegahan atau sering di sebut di cekal, dan hal ini sudah di izinkan oleh Undang-Undang. **(Lalu sisi positif dan negatif dari tindakan itu apa?)** untuk sisi positif dan negatinya tindakan administratif tersebut, sisi positifnya praktis tidak perlu banyak menghabiskan waktu, tidak perlu banyak menghabiskan biaya yaitu seperti mengusir orang dan tidak boleh masuk lagi ke Indonesia tapi tetap melalui proses Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011, sisi negatinya yaitu menjadikan WNA tidak merasakan efek jeranya seolah olah dia dapat mengulangi kesalahan tersebut. Dan sisi positif dan negatif dari tindakan pidana melalui pengadilan yaitu, sisi positif nya dipersidangan , dipidanakan, maka efek jeranya lebih kuat dan orang asing yang melanggar tidak mau mengulanginya, sedangkan sisi negatifnya sidang banyak menghabiskan waktu, lamanya proses persidangan yang berkali-kali, koordinasi dengan jaksa, dan pengadilan pun harus menanggung biaya yang bersangkutan selama di Indonesia sehingga tentunya hal itu menjadi beban negara kita apa lagi bukan hanya satu yang melanggar tiap tahunnya.

3. Biasanya apa saja dasarnya WNA melakukan pelanggaran izin tinggal? Lalu penegakan hukumnya seperti apa?

Biasanya berasal dari permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas WNA, pendaftaran WNA dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, pemantauan atau razia, kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan

4. Upaya apa saja untuk menanggulangi atau menurangi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing?

Upaya menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di kota Medan, dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat pemeriksaan di visa Warga Negara Asing, dan juga peran dari penegakan hukum dan peran masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Polonia untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia khususnya wilayah kota Medan.










LAMPIRAN C

LEMBAR MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR







	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : FOR03-M/PRO07/STA05/SPMI-UPH
	FORM LEMBAR MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi : 00 Tanggal : 19 Desember 2019 Halaman : 1 dari 2

Nama Mahasiswa / Student Name : Jerry Bastian B
 Nama Dosen Pembimbing / Final Project Advisor : Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum
 NPM / Student ID Number : 00000027865
 Program Studi / Study Program : Kemahiran praktik Hukum
 Fakultas / Faculty : Hukum
 Lokasi Kampus / Campus Location : Lippo Plaza
 Semester : Genap TA 2021/2022

Minggu Ke- / Week of-	Hari / Day	Tanggal / Date	Materi yang didiskusikan / The Material Discussed	Tanda Tangan Dosen Pembimbing / Final Project Advisor Signature	Catatan / Remarks
1	Minggu	07-02-2022	Revisi : - Daftar isi - BAB 1 Latar belakang - penulisan <i>footnote</i>		
2	Minggu	20-02-2022	Pembahasan mengenai apa saja yang harus ditulis di dalam BAB II dan BAB III.		
3	Minggu	27-02-2022	Revisi BAB II dan BAB III atas hasil yang telah ditulis.		
4	Minggu	13-03-2022	Revisi Proposal dan mencari, penentuan jenis penelitian dan menyinggung mengenai pembahasan BAB IV.		
5	Minggu	19-03-2021	Revisi hasil penulisan BAB III dan mencari Putusan terbaru sebagai studi kasus.		
6	Jumat	29-04-2022	Pengecekan BAB III dan Revisi penulisan <i>footnote</i> seperti ketentuan penulisan <i>ibid</i> dan <i>op.cit.</i> , ACC Proposal.		
7	Sabtu	30-04-2022	Revisi BAB IV.		


True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character


	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : FOR03-M/PRO07/STA05/SPMI-UPH
	FORM LEMBAR MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi : 00 Tanggal : 19 Desember 2019 Halaman : 2 dari 2

8	Minggu	31-04-2022	Penjelasan mengenai BAB IV yang terdiri dari hasil penelitian dan analisis penelitian serta subtopik atau subbab dalam BAB IV.		
9	Minggu	08-05-2022	Revisi BAB IV dan BAB V, membahas hasil penelitian yang akan ditulis di dalam analisis.		
10	Minggu	15-05-2022	Pembahasan analisis dan kesimpulan saran.		
11	Sabtu	21-05-2022	Revisi keseluruhan BAB IV mulai dari jawaban rumusan masalah dan hasil analisis.		
12	Minggu	22-05-2022	Mengecek BAB I sampai BAB IV untuk melihat penulisan kata yang salah, menambah penulisan abstrak.		
14	Selasa	24-05-2011	Selesai diperiksa, ACC untuk didaftarkan		

Disetujui oleh / Approved by:
 Dosen Pembimbing / Final Project Advisor

Medan, 24 Mei 2022.
 Diketahui oleh / Acknowledged by:
 Kaprodi / Department Chair


 Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum


 Prof. Dr. Alun Simbolon, SH., M.Hum.

True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character

LAMPIRAN D

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



Medan, 2 Februari 2022

No. 0026/02/FH/UPHM/II/2022

Hal: Surat Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth :

**Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia
Jl. Mangkubumi No. 2, AUR, Kec. Medan Maimun
Medan**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan bahwa mahasiswa/i kami yang tertera di bawah ini:

Nama : Jerry Bastian B
Kelas : 16L1
NIM : 000 000 27865
Program Studi : Hukum

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Medan tahun akademik 2021/2022 dan masih aktif kuliah pada tahun ini. Oleh karena itu kami meminta izin kepada Bapak/Ibu agar mahasiswa/i kami dapat melakukan wawancara, pengumpulan data dan informasi dari **Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia** sebagai bagian dari tugas dan kelulusan mata kuliah *Skripsi* dengan judul "Akibat Hukum Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing".


Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum.
Ketua Prodi Studi Hukum
Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

LAMPIRAN E

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA
Jalan Mangkubumi No. 2 Medan – 20151 Telp. 061-4533117 Fax. 061-4558488
Laman: <http://kanimpolonia.kemenukham.go.id> Surel: krim.polonia@kemenukham.go.id

Nomor : W2.IMI.IMI2.UM.01.01-0679 08 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Keperluan Skripsi
An. Jerry Bastian B


Yth,
Ketua Prodi Studi Hukum
Universitas Pelita Harapan Kampus Medan
di-
Medan

Menindaklanjuti Surat Ketua Prodi Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan Nomor: 0026/02/FH/UPHM/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Keperluan Skripsi dengan Judul " Akibat Hukum Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing", maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan mahasiswa yang dimaksud yaitu:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	Kelas / Jurusan
1	Jerry Bastian B	000 000 27865	16L1 / Hukum

Benar telah melaksanakan wawancara, pengumpulan data dan informasi di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Yan Wely Wiguna
NIP. 197211011999031001

